



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 470 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 30 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Muhammad Asri

ttd.

HASBULLAH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2026**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN






NOMOR SOP	: 01 Tahun 2026	
	TGL. PEMBUATAN	: 30 Juni 2026
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 30 Juni 2026
	DISAHKAN OLEH	KETUA KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN ttd. HASBULLAH
NAMA SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atsa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan2. Memahami tentang Data Pemilih3. Mampu Menggunakan aplikasi Ms. Excel4. Memahami Sidalih	
KETERKAITAN: SOP Surat Menyurat SOP Pelayanan Informasi Publik	PERALATAN/PERLENGKAPAN: <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Internet3. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Hasil Sinkronisasi4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil PDPB seluruh Kabupaten/Kota (Model A-Rekap Kabko-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB)	
PERINGATAN: Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka data pemilih tidak akan ter-update	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,









Muhammad Asri

BAGAN ALUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN






No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		KPU	Sekretaris	Kabag Rendatin	Kasubag Datin	Kasubag Parhubmas	Staf Datin	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	KPU Provinsi menerima DP4 hasil Sinkronisasi dari KPU RI dan menugaskan Sekretaris untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan							Disposisi Surat	30 Menit	Disposisi Surat	SOP Surat Menyurat
2.	Memerintahkan kepada Kabag Perencanaan, Data dan Informasi untuk melakukan Rekapitulasi Provinsi dan Rekapitulasi Perubahan Provinsi PDPB serta membuat draft laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan							Disposisi Surat	30 Menit	Disposisi Surat	SOP Surat Menyurat
3.	Memerintahkan kepada Kasubag Datin untuk melakukan Rekapitulasi Provinsi dan Rekapitulasi Perubahan Provinsi PDPB serta membuat draft laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan							Disposisi Surat	30 Menit	Disposisi Surat	SOP Surat Menyurat
4.	Memerintahkan staf Datin melakukan Rekapitulasi Provinsi dan Rekapitulasi Perubahan Provinsi PDPB serta membuat draft Laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan							Disposisi Surat	30 Menit	Disposisi Surat	SOP Surat Menyurat

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		KPU	Sekretaris	Kabag Rendatin	Kasubag Datin	Kasubag Parhubmas	Staf Datin	Kelengkapan	Waktu	Output	
5.	Mengumpulkan bahan dan Rekapitulasi data dari Kabupaten/Kota serta membuat draft Laporan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan							Model A-Rekap Kabupaten/Kota-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan Kabupaten/Kota-PDPB	2 Hari	Model A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan Draft Laporan PDPB	
6.	Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Provinsi berdasarkan dari Rekapitulasi Kabupaten/Kota serta membuat draft Laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan							Model A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan Draft Laporan Pemutakhiran Data Pemilih	1 Hari	Model A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan Draft Laporan PDPB	
7.	Finalisasi Rekapitulasi dan draft Laporan dan menyerahkan ke Kabag Perencanaan, Data dan Informasi							Model A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan Draft Laporan Pemutakhiran Data Pemilih	1 Hari	Model A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan Draft Laporan PDPB	

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		KPU	Sekretaris	Kabag Rendatin	Kasubag Datin	Kasubag Parhubmas	Staf Datin	Kelengkapan	Waktu	Output	
8.	Memeriksa Rekapitulasi dan draft Laporan. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubag Datin untuk diperbaiki, jika setuju meneruskan ke Sekretaris.							Model A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan Draft Laporan Pemutakhiran Data Pemilih	1 Hari	Model A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan Draft Laporan PDPB	
9.	Memeriksa draft Rekapitulasi dan Laporan. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kabag Perencanaan, Data dan Informasi untuk diperbaiki, jika setuju meneruskan ke Komisioner KPU untuk dilanjutkan ke Rapat Pleno Provinsi Sulawesi Selatan						Model A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan Draft Laporan Pemutakhiran Data Pemilih	1 Hari	Model A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan Draft Laporan PDPB		
10.	Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Provinsi, dan menyerahkan hasil Rapat Pleno ke Sekretaris untuk ditindaklanjuti.						Model A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan Draft Laporan Pemutakhiran Data Pemilih	1 Hari	Model A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan Draft Laporan PDPB		

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		KPU	Sekretaris	Kabag Rendatin	Kasubag Datin	Kasubag Parhubmas	Staf Datin	Kelengkapan	Waktu	Output	
11.	Memerintahkan Kabag Perencanaan, Data dan Informasi untuk mempublikasi dan menyampaikan Berita Acara ke KPU RI							BA Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan tingkat Provinsi	1 Hari	BA Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan tingkat Provinsi	
12.	Memerintahkan Kasubag Datin untuk mempublikasi dan menyampaikan Berita Acara ke KPU RI							BA Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan tingkat Provinsi	1 Hari	BA Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan tingkat Provinsi	
13.	Meneruskan ke Kasubag Parmas untuk mempublikasi BA dan Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan							BA Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan tingkat Provinsi	1 Hari	BA Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan tingkat Provinsi	
14.	Mempublikasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di website dan medsos KPU Provinsi Sulawesi Selatan							Rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi	1 Hari	Arsip Data Pemilih Berkelanjutan	SOP Layanan Informasi Publik

Keterangan Simbol dalam Bagan Alur :

1. Simbol Kapsul/Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Off-page connector () untuk mendeskripsikan koneksi perpindahan halaman.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 30 Juni 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Nukun,



Muhammad Asri

ttd.
HASBULLAH